



## PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**P.CG**, NIK: 7307054709960001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 7 September 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer (Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai) tempat kediaman di Jalan A.P Pettarani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**T.CG**, NIK: 7307031804950001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 18 April 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer (Kantor Damkar Kabupaten Sinjai), bertempat kediaman di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 006/016/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat saling bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selama  $\pm 2$  (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1 AK1, lahir pada tanggal 10 Juli 2016;
  - 2 AK2, lahir pada tanggal 19 Mei 2020, kini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, namun apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak ada perubahan, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada akhir tahun 2017 sepupu Tergugat menelpon Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, selain itu Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak ada respon, kemudian 1 (satu) minggu sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai kembali

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat di Jalan A.P Pettarani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena Penggugat tidak ingin di madu, kemudian pada tahun 2019 Penggugat kembali rujuk dengan Tergugat, namun pada bulan Februari 2020 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak dinafkahi dan Tergugat tidak berlaku adil kepada Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama  $\pm$  5 (lima) bulan tanpa ada nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (T.CG) terhadap Penggugat (P.CG);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/016/II/2016, tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi

1. **S1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada BAPEMDA Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Jalan A.P Pettarani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2020, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat;

2. **S2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 4 (empat) kali Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak Tergugat menikah lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian kembali rukun lagi pada tahun 2019, namun pada bulan Februari 2020, Penggugat pergi lagi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa sejak pisah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 serta persangkaan Majelis Hakim, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, selama 2 (dua) tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, meskipun Penggugat pernah berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak sanggup;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan perbuatan Tergugat yang melakukan poligami tidak sehat, halmana menjadi akibat Penggugat tidak tahan dengan keadaan tersebut;
- Bahwa telah terjadi perpisahan selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

وَعَاشُوا مَعَ زَوْجَتِكُمْ كَمَا كَانَ بَالُكُمْ يَوْمَ تَخْتَلُونَهُنَّ فَإنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شِئًا وَيُجْعَلَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat memperlakukan Penggugat tidak secara ma'ruf, karena telah melakukan poligami tidak sehat, karena Tergugat menikah lagi tanpa izin dari Penggugat dan tidak melalui proses Pengadilan Agama, sebagaimana diatur pada Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Tergugat, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram, hal 162 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa  
Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T.CG) terhadap Peggugat  
(P.CG);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp426.000,00-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 *Miladiah*, bertepatan  
dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh kami  
Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan  
Syahrudin, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu  
oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat  
tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS;

ttd

**HADRAWATI, S.Ag.,M.H.I.**

*Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd  
**MUHAMMAD ARIF, S.H.I**

ttd  
**SYAHRUDDIN, S.HI.,M.H**

PANITERA PENGANTI;

ttd  
**Dra. NUR AFIDAH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	60.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	310.000.00
6. Meterai	: Rp	6.000.00

---

Jumlah	: Rp	426.000,00
--------	------	------------

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Drs. ABD RAHIM**

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA Sj